



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS Nomor : 270/05/KPTS/KPU.MURA/V/2015

TENTANG

PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas perlu menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Musi Rawas tahun 2015;
 - b. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana di maksud pada huruf a di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Musi Rawas tahun 2015.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota

MEMUTUSKAN

- Pertama** ; Jumlah dukungan bagi pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2015 sebanyak **33.849 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh Sembilan)** dukungan pemilih;
- Kedua** ; Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM pertama harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Musi Rawas
- Kedua** ; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan : di Muara Beliti
Pada Tanggal : 21 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,**



ACH ZAEIN